

Policy Brief

Akselerasi Pengembangan Kompetensi Perangkat Desa

Policy Brief ini ditulis oleh :

1. **Henri Prianto Sinurat**
2. **Candra Setya Nugroho**
3. **Marifa Ayu Kencana**
(Lembaga Administrasi Negara)

Ditujukan Untuk :

Kementerian Dalam Negeri

Executive Summary

Hingga tahun 2021, jumlah desa di Indonesia sebanyak 73.850 desa. Pemerintah desa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Terkait hal itu dibutuhkan perangkat desa yang mempunyai kompetensi dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Jumlah perangkat desa saat ini kurang lebih sebanyak 886.200 orang. Kementerian Dalam Negeri mempunyai keterbatasan anggaran untuk memenuhi pengembangan kompetensi perangkat desa. Tantangan lain dalam pengembangan kompetensi adalah beragamnya kondisi desa dan jumlah desa yang banyak. Keterbatasan kompetensi menyebabkan perangkat desa menghadapi kendala dalam pengelolaan pembangunan di desa. Pengembangan kompetensi perangkat desa saat ini masih bersifat parsial. Belum tersedia modul dan metode pengembangan kompetensi perangkat desa dengan kondisi geografis desa yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi perangkat desa belum optimal. Terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan, sebagai berikut:

Alternatif 1: Pelatihan Mandiri Menggunakan LMS

Alternatif 2: Pelatihan Mandiri Menggunakan Modul

Alternatif 3: Pelatihan Secara Daring


Alternatif 4: Pelatihan Secara Luring

Rekomendasi :

Berdasarkan beberapa alternatif solusi yang telah dijelaskan, Untuk mengakselerasi pengembangan kompetensi perangkat desa maka kami merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat memetakan kondisi desa di Indonesia yang telah mempunyai sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi dan memilih alternatif tersebut diatas berdasarkan situasi dan kondisi desa. Sehingga setiap desa akan melaksanakan model pelatihan berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing.


Pendahuluan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong pembangunan dari desa menjadi prioritas pembangunan nasional. Hal ini ditandai dengan penetapan 9 agenda prioritas pembangunan nasional di era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mempunyai slogan “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara kesatuan”. Tentunya ini bukan hal yang mudah mengingat masih beragamnya kluster desa-desa di Indonesia. Hingga tahun 2021 masih terdapat desa dengan status tertinggal dan desa sangat tertinggal. Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), hingga tahun 2021 terjadi perubahan status desa. Pada tahun 2021 terjadi pengurangan jumlah desa berkembang karena desa-desa tersebut mengalami peningkatan kelas menjadi desa maju atau desa mandiri. Sedangkan penambahan jumlah desa tertinggal disebabkan oleh munculnya desa baru karena pemekaran wilayah.



Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2022

Saat ini desa telah menjadi subyek dan ujung tombak pembangunan. Dukungan tersebut juga terlihat dengan adanya peningkatan alokasi dana yang diserahkan kepada pemerintah desa. Pada tahun 2016 alokasi dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah sebesar 46,7 trilyun rupiah. Jumlahnya meningkat drastis pada tahun 2021 hingga mencapai 72 trilyun rupiah.



Sumber: Informasi APBN 2021 Kemenkeu

Tentunya pemerintah desa dituntut untuk dapat berperan aktif dalam pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan transparan. Pemberian dukungan melalui dana desa bertujuan untuk menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa. Sehingga akan tercapai masyarakat desa yang makmur dan sejahtera. Pemberian dana desa secara langsung oleh pemerintah harus dibarengi dengan kemampuan perangkat desa dalam pengelolaannya. Karena pengelolaan dana desa akan berpengaruh terhadap kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa. Pembangunan dari desa harus didukung dengan ketersediaan perangkat desa yang kompeten. Kompetensi setiap perangkat desa akan mempengaruhi pengelolaan dan pengawasan keuangan desa.



Saat ini perangkat desa mempunyai kompetensi yang beragam. Pemerintah perlu mendorong pengembangan kompetensi setiap perangkat desa. Dibutuhkan skema dalam pengembangan kompetensi perangkat desa. Sehingga perangkat desa mempunyai kompetensi yang mampu menjawab tantangan dalam pembangunan desa.



Deskripsi Masalah

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa diberikan wewenang dan hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kepala Desa juga diberikan hak untuk mengangkat perangkat desa untuk membantu melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Dalam pengelolaan pembangunan desa, perangkat desa dituntut untuk mampu mengelola dana desa. Untuk mendorong adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa diwajibkan untuk mampu membuat laporan keuangan. Pemerintah desa masih dihadapkan dengan berbagai kendala dalam penyusunan laporan keuangan desa.



Sumber: BPS 2021

Pada Tahun 2021 BPS menyoroti bahwa keterbatasan kemampuan SDM menjadi faktor utama dalam penyusunan laporan keuangan desa. Ketidaksiapan pemerintah desa juga menjadi faktor penyebab kegagalan penyaluran dana desa di Provinsi Jambi pada tahun 2018 (Berita Satu).

Keragaman kompetensi yang dimiliki perangkat desa turut mempengaruhi pengelolaan pembangunan desa. Pengembangan kompetensi perangkat desa idealnya mampu memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap perangkat desa. Sehingga pengembangan kompetensi akan berdampak positif terhadap pembangunan desa. Oleh karena hal tersebut dibutuhkan arah dan tujuan pengembangan kompetensi perangkat desa.

Seseorang yang bekerja harus mempunyai kompetensi tertentu agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tetapi dalam proses rekrutmen perangkat desa belum ada kewajiban persyaratan terkait kompetensi yang dimiliki oleh calon perangkat desa.



Deskripsi Masalah

Kompetensi yang dimiliki dari aparatur desa sangat berpengaruh terhadap pengelolaan pembangunan yang ada di desa, sehingga aparatur desa harus memiliki kompetensi yang baik dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan pembangunan yang ada di desa (Ranto, 2022). Dibutuhkan uji kompetensi untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi perangkat desa. Jika hasil uji kompetensi menunjukkan bahwa perangkat desa tersebut belum kompeten, maka dibutuhkan pengembangan kompetensi untuk mengurangi *gap* kompetensi tersebut. Jika hal ini tidak dilaksanakan maka akan berimplikasi terhadap pengelolaan pembangunan desa. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedia data tentang status kompetensi perangkat desa

Berdasarkan diskusi dengan Dr. Paudah, M.Si, Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini belum tersedia data dan informasi mengenai perangkat desa yang telah mengikuti pengembangan kompetensi.

2. Kurangnya pemahaman perangkat desa terkait kebutuhan pengembangan kompetensi

Perangkat desa belum menjadikan pengembangan kompetensi sebagai bagian dari program prioritas pembangunan di desa. Sehingga pengembangan kompetensi dilaksanakan saat ada kegiatan yang berasal dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan *stakeholder* lainnya.



3. Jumlah perangkat desa yang banyak

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) pada tahun 2021 mencatat terdapat 73.850 desa di Indonesia. Berdasarkan data BPS (2021) rata-rata jumlah perangkat desa di Indonesia terdiri atas 1 orang Kepala Desa dan 12 orang Perangkat Desa. Jika target peningkatan kapasitas diberikan kepada seluruh perangkat desa, maka terdapat $73.850 \text{ desa} \times 12 \text{ orang perangkat desa} = 886.200 \text{ orang}$ yang akan mengikuti peningkatan kapasitas.

4. Terbatasnya anggaran pengembangan kompetensi perangkat desa

Kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri untuk pengembangan kompetensi perangkat desa selama 5 tahun hanya mencukupi untuk 157.381 orang.

5. Belum terintegrasinya pengembangan kompetensi perangkat desa

Praktek di lapangan saat ini, pengembangan kapasitas aparatur desa sudah banyak pihak yang terlibat, namun belum terintegrasi dan terarah dalam memenuhi standar kompetensi aparatur desa. Perlu pengembangan kapasitas yang mudah diakses tidak terbatas waktu dan tempat untuk meningkatkan pengetahuan dan skil bagi aparatur desa.



Alternatif Solusi

Untuk mengakselerasi pengembangan kompetensi perangkat desa maka dapat dilakukan melalui alternatif solusi sebagai berikut:

Alternatif 1

Pelatihan Mandiri Menggunakan LMS

Learning Management System (LMS) merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang dirancang untuk mendistribusikan penyampaian materi pengembangan kompetensi. LMS akan memudahkan perangkat desa untuk dapat mengakses bahan pembelajaran secara *online*. LMS menggunakan media pembelajaran berupa gambar, animasi, video dan teks yang dapat dipelajari dan dipahami dengan mudah. Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan LMS dapat lebih efisien, karena metode LMS dapat digunakan secara berulang oleh perangkat desa. Kekurangan LMS adalah belum dapat diterapkan pada desa yang belum mempunyai akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi.



Alternatif 2

Pelatihan Mandiri Menggunakan Modul

Pelatihan menggunakan modul dilaksanakan secara mandiri oleh setiap perangkat desa. Meski dilaksanakan secara mandiri, pelatihan ini berbeda dengan pelatihan mandiri menggunakan LMS. Kelebihan pelatihan menggunakan modul adalah dapat dilaksanakan untuk daerah yang masih kesulitan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kekurangan pelatihan menggunakan modul adalah tidak adanya interaksi dan komunikasi antara penyusun modul dan peserta pelatihan.

Alternatif 3

Pelatihan Secara Daring

Pelatihan daring merupakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kelebihan pelatihan secara daring adalah pengajar atau narasumber dapat berinteraksi dengan perangkat desa meski tidak bertatap muka secara langsung. Perangkat desa dapat mengikuti pelatihan dari tempat yang berbeda-beda. Kekurangan pelatihan daring adalah membutuhkan pengajar atau narasumber, serta sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung dengan jaringan internet. Hingga saat ini masih terdapat desa yang belum terhubung dengan jaringan internet.



Alternatif 4

Pelatihan Secara Luring

Pelatihan secara luring (klasikal) dilaksanakan dengan mengumpulkan pengajar atau narasumber dengan perangkat desa di satu tempat tertentu. Kelebihan pelatihan secara luring adalah tidak membutuhkan jaringan internet. Hal ini tentunya memudahkan interaksi selama proses pelatihan. Akan tetapi kekurangan pelatihan secara luring adalah membutuhkan biaya yang besar untuk mengumpulkan peserta untuk mengikuti pelatihan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan beberapa alternatif solusi yang telah dijelaskan, kami merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat memilih alternatif tersebut berdasarkan situasi dan kondisi desa, Sehingga setiap desa akan melaksanakan model pelatihan berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Memetakan kondisi desa di Indonesia yang telah mempunyai sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
- Untuk desa yang mempunyai fasilitas tersebut dapat melaksanakan pengembangan kompetensi perangkat desa dengan metode LMS dan daring.
- Perangkat desa dapat mengikuti pelatihan secara mandiri dengan menggunakan LMS.
- Jika pelatihan membutuhkan interaksi dalam penjelasan substansi tertentu, maka menggunakan pelatihan secara daring.
- Adapun desa-desa yang belum mempunyai sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi akan melaksanakan pengembangan kompetensi perangkat desa dengan menggunakan modul. Jika dibutuhkan penjelasan dan interaksi dalam penjelasan substansi tertentu, maka menggunakan pelatihan secara luring
- Menyusun Modul Pelatihan Perangkat Desa. Modul ini menjadi acuan perangkat desa dalam melaksanakan pengembangan kompetensinya.



Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, 2021. Statistik Keuangan Pemerintah Desa.
Kementerian Keuangan, 2021. Sumber Informasi APBN 2021
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022. Statistik Desa
Ranto, F. F. (2022). Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(115).
<https://www.beritasatu.com/news/544465/kegagalan-dana-desa-karena-ketidaksiapan-aparat> diakses 18November 2022
<https://bisnis.tempo.co/read/1282594/jokowi-sebut-2-188-bumdes-mangkrak> diakses 7 Juni 2022